# KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR APABILA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI DI PT.FIFGROUP CABANG SEKAYU)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**CLARA CINDY CLAUDIA**
**50 2015 144**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi :** **KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR APABILA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI DI PT FIFIGROUP CABANG SEKAYU).**

**Nama** : **Clara Cindy Claudia**

**NIM** : **50 2015 144**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan** : **Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum** ( )

**Palembang, Maret 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : **H. Maramis, SH., M.Hum.** ( )

**Anggota** : **1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.** ( )

**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.** ( )

**DISAHKAN OLEH**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.**
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Clara Cindy Claudia |
| NIM | : 502015144 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR APABILA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI DI PT.FIFGROUP CABANG SEKAYU).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Januari 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

21E2CAFF5[illegible]

6000

Clara Cindy Claudia

# ABSTRAK

## KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAN BERMOTOR APABILA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI DI PT. FIFGROUP CABANG SEKAYU)

CLARA CINDY CLAUDIA

Di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari dunia perdagangan, dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian. Salah satu perjanjian itu adalah perjanjian kredit, perjanjian kredit ini dapat terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak cukup untuk membayar keseluruhan harga barang tersebut yang ingin dibelinya atau membayar secara kontan, akan tetapi disisi lain penjual, mengaharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan barang yang diinginkan pembeli, dengan mewajibkan kepada pembeli untuk tetap membayar sisah harga barang tersebut dengan cara mengangsur.

Skripsi ini membahas pokok masalah sebagai berikut; Bagaimanakah kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi di PT. FIFGROUP Cabang Sekayu dan Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat bagi kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif, dengan menggambarkan kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi di PT. FIFGROUP Cabang Sekayu, serta faktor penghambat bagi kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi, sehingga tidak menguji hipotesa. Secara umum dalam perjanjian pembiayaan antara PT. FIFGROUP (pemberi fasilitas) dengan debitur/konsumen (penerima fasilitas) memang tidak tercantum kapan waktu spesifik pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor akan dilakukan apabila debitur wanprestasi, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya itikad buruk dari debitur/konusmen.

**Kata Kunci: Kewenangan Kreditur, Penyitaan Benda, dan Perjanjian Kredit**

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

**"KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR APABILA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI DI PT.FIFGROUP CABANG SEKAYU)"**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag M.Pd,I Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. M. Soleh Idrus, SH.,MS., Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UM Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
8. Kedua orang tuaku Papa (Marjoni) dan Mama (Waheda) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Saudara Perempuanku Betra Varadis Framasisca dan Saudara Laki-lakiku Jimmi Martha Prayoga , yang selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa.
10. Keluarga kecilku Nurhidayati dan Dini Ariani yang selalu ada suka maupun duka selama menempuh Program S1
11. Orang teristimewa Mardiansyah yang telah menemani dan memberikan semangat dan motivasi Penulis.
12. Sahabat seperjuanganku Annisa Suci Az zahro , Putri Intan sari, Sri Rasmini, Ryan Putra Intan Mahadewa, Muhammad Bahroni, Muhammad

Ilham yang selalu membantuku, memberikan semangat, motivasi dan semoga persahabatan kita kekal untuk selamanya.

13. Sahabat kecilku Vinky Sri Utami, Wirna Rinjani Saputri, Rismawati yang telah memberi warna Penulis dan memberikan dorongan semangat untuk bisa menyelesaikan kuliah Penulis.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skrpsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Januari 2019

Penulis,

Clara Cindy Claudia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI…… ..... iii

PERNYATAAN ORSINALITAS ..... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

ABSTRAK ..... ..... ix

DAFTAR ISI ..... x

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ..... 4

D. Kerangka Konseptual..... ..... 5

E. Metode Penelitian..... ..... 7

F. Sistematika Penulisan..... 8

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Perjanjian..... ..... …… 11

1. Pengertian Perjanjian.…..... ……. 11

2. Asas-Asas Perjanjian ..... 12

3. Para Pihak Dalam Perjanjian …….. 14

4. Jenis-Jenis Perjanjian……..... 15

5. Syarat Sahnya Perjanjian……..... 17

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit ..... 20

1. Pengertian Kredit ……..……..... 20

2. Fungsi Kredit..... 20

3. Para Pihak Dalam Kredit..... ..... 22

4. Perjanjian Kredit……..... … 22

5. Fungsi dan Isi Perjanjian Kredit …….. 23

6. Berakhirnya Perjanjian Kredit…… . 24

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi ..... 25

1. Pengertian Wanprestasi ..... 25

2. Akibat Wanprestasi ..... 26

D. Tinjauan Tentang Penyitaan Jaminan…… 28

1. Pengertian Penyitaan ..... 28

2. Tujuan dan Fungsi Penyitaan ..... 29

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Kreditur untuk Melakukan Penyitaan Benda Jaminan dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bemotor apabila Debitur Wanprestasi di PT.FIFGROUP Cabang Sekayu ..... 30

B. Faktor Penghambat Kreditur Melakukan Penyitaan Benda Jaminan dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor apabila Debitur Wanprestasi ……. ..... 44

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 48

B. Saran..... 49

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 50

**LAMPIRAN**

# BAB I

## A. Latar Belakang

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu ***zakerheid*** atau ***cautie***. Zakerheid atau ***cautie*** mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain itu menurut M.Bahsan bependapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat yang disebut benda jaminan.[1]

Benda jaminan adalah benda yang bernilai tanggungan dari debitur sebagai jaminan yang dibuat oleh kreditur dan debitur dimana debitur menyerahkan benda yang bernilai kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.[2]

Di dalam jaminan terdapat lembaga jaminan di mana benda yang menjadi objek jaminan tidak berada atau tidak dikuasai oleh penerima jaminan, salah satu dari lembaga jaminan yaitu leasing. Leasing adalah suatu perjanjian di mana si peminjam (leasse) menyewa barang modal untuk usaha tertentu dan jaminan angsuran tertentu.[3]

Leasing dipacu oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa fasilitas anatara

[1]Salim HS, *Hukum Jaminan*. Rajawali, Jakarta, 2017, hlm 21.
[2]Ibid., hlm 26.
[3]Ibid., hlm 27.

lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan , sehingga usaha leasing berkembang dengan sangat maju dan pesat.

> Dalam konteks lembaga leasing (sewa guna usaha) itu sendiri menjadi perdebatan apakah lembagta jual beli, sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa menyewa dengan opsi membeli, hal tersebut berkaitan erat dengan hak kebendaan yang pada salah satu pihak menyangkut batas-batas hak dan tanggung jawabnya. Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing (sewa guna usaha) sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha, sehingga leasing menjadi yang sangat solutif.[4]
>
> Subjek hukum yang dikenal dalam leasing terbagi menjadi dua , yaitu Debitur dan Kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur dalam istilah lain sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sedangkan kreditur adalah yaitu pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran (berhak menerima pemenuhan prestasi).[5]

Jaminan mempunyai hubungan erat dengan perjanjian, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu.[6]

Selain itu menurut Wirjono Prodjodikoro tentang perjanjian , menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau

---

[5]Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 8.

[6]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian.*Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm2.

dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksaan janji tersebut. Dengan demikian, perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu.[7]

Perjanjian/Hukum Kontrak mempunyai ketentuan-ketentuan umum yang meliputi tentang wanprestasi.Wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.[8] Akibat adanya wanprestasi yaitu perikatan tetap ada apabila kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.

Debitur yang wanprestasi mengakibatkan benda yang di jaminkan akan di sita oleh pihak kreditur atau yang disebut penyitaan benda jaminan. Sita jaminan atau *conservatoir beslag* adalah sita jaminan benda-benda milik debitur untuk dijadikan jaminan pelunasan utang atau pemenuhan prestasi.[9] Tujuan dari penyitaan benda jaminan adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit atas barang-barang milik debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak selama proses perjanjian masih berlangsung. Dengan demikian barang-barang yang dijaminkan tidak dapat

---

[7] Ibid., hlm 30.

[8]Salim HS, *Op Cit*., hlm 98.

[9]Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Praktik,* Jakarta:Sinar Grafika, hlm 152-153.

dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak debitur yang beritikad buruk.[10]

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang hukum jaminan dan kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda jaminan, dengan judul Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Apabila Debitur Wanprestasi.

## B. Permasalahan

1. Bagaimanakah kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi ?
2. Apa saja faktor penghambat kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi ?

## C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi , dengan mengambil lokasi penelitian di PT.FIF Group Cabang

---

[10]Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata,* Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 89.

Betung , dan tidak menyangkut kemungkinan untuk juga membahas hal – hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi
2. faktor penghambat kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum jaminan , yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

## D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa :

> Definisi oeprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori.Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Judul skripsi : “Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Apabila Debitur Wanprestasi (Studi di PT.FIFGROUP Cabang Sekayu).

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi opersional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran (berhak menerima pemenuhan prestasi) dan Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur.[11]
2. Penyitaan Benda adalah mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.[12]
3. Jaminan Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. [13]
4. Perjanjian, Menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[14]

---

[11]Ridwan Khairandy, *Op Cit.*, hlm.8.

[12] Riky Rustam, *Hukum Jaminan*. UII Press, Jakarta, 2010, hlm 42.

[13]Subekti.R dan Tjitrosudibio.R, ,*Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Bandung.2016 hlm.19.

[14]Ibid., hlm 338.

5. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur.[15]

## E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

   Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Apabila Debitur Wanprestasi dan Upaya Yang Dilakukan Kredit Apabila Debitur Wanprestasi , sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

   Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang diipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik Pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

   a. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

      Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak – pihak terkait, antara lain Kepala Kantor PT.FIFGROUP Cabang Sekayu dan Staf yang bekerja di Kantor FIFGROUP Cabang Sekayu.

---

[15]Salim HS.*Op Cit..*, hlm 98.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang – undangan ), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikontruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu;

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual (definisi operasional), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini berisi tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian kredit, tinjauan tentang wanprestasi dan tinjauan tentang penyitaan jaminan.

BAB III Pembahasan

Pada Bab ini membahas kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi dan faktor penghambat kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku


Abdul Kadir, 2004, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Akbar Fadli, "Tinjauan Hukum tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*.

C Aseer, 1991, *Pedoman untuk Pengajian Hukum Perdata*¸Dian Rakyat, Jakarta.

Djaja. S, Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*¸ Bandung, CV. Nuansa Aulia.

Elly Erawati, Herlian Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Pembatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT. Buku Kita

Harahap Yahya , 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hassanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.

Izaac S Laehitu dan Fatimah Ahmad, 1985, *Inti dari Hukum Acara Perdata*, Galia Indonesia, Jakarta.

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

M Yahya, 2007, *Tinjauan tentang Sita Jaminan*, PT. Tiga Dewa, Jakarta.

Marriam Darusbadrul Zaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Muchdarsyah Sinungan, 1980, *Kredit dan Tekhnik Pengelolaan*, Jakarta, Yagrat.

Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan.

Salim HS, 2017, *Hukum Jaminan*.Jakarta: Rajawali.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Mandar Majudi.

Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jogjakarta, Graha Ilmu.

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta:FH UII Press).

Riky Rustam, 2010, *Hukum Jaminan*, Jakarta, UII Press .

Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak, Teori, dan Tekhnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

Siamat, *Serba-Serbi Kredit*, Graha Press, Jakarta, 2003

Srigambir Melati, 1999, *Beli Sewa sebagai Perjanjian tak bernama sebagai Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, PT. Balai Pustaka.

Subekti. R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.

Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibjo, 1994, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Bina Cipta

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenang Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Wildan Sayuti, 2004, *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tata Nusa, Jakarta.

**Perundang- Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963 tentang Perkawinan.

**Data Internet**

http://www.kreditgogo.com

http://www.jurnaluntad.ac.id

**Jurnal Ilmu Hukum**

Melianti, "Masalah Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Motor dengan Perjanjian Fidusia, *Jurnal Ilmu Hukum.*

Shavira Ramadhan Eswari, "Diponogoro Law Jurnal", *Jurnal Ilmu Hukum*.

**Lain-lain**

Wawancara dengan Bapak Dody Supriyanto selaku Sactio Head CR2 FIFGROUP Cabang Sekayu.

Wawancara dengan Bapak Tony Sunriawan selaku CAC FIFGROUP Cabang Sekayu

Dokumen Perjanjian Pembiayaan antara PT. FIFGROUP dengan Konsumen.